

KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN NOMOR SE- 12 /PP/2021 TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARA LAYANAN ADMINISTRASI SECARA TATAP MUKA (MELALUI HELPDESK/DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG) DI PENGADILAN PAJAK MULAI TANGGAL 21 JULI 2021 S.D. 23 JULI 2021

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Pajak.

- 2. Sekretaris/Panitera Pengadilan Pajak.
- 3. Wakil Sekretaris/Wakil Panitera Pengadilan Pajak.
- 4. Para Panitera Pengganti Pengadilan Pajak.
- 5. Para Pejabat dan Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak.
- 6. Para Pengguna Layanan Pengadilan Pajak.

A. UMUM

Sehubungan dengan hasil evaluasi Pimpinan Pengadilan Pajak berkenaan dengan masih terdapat beberapa Hakim dan Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak yang terpapar COVID-19, memperhatikan edaran pembatasan aktivitas masyarakat selama libur hari raya Idul Adha 1442 H, serta dalam rangka komitmen Pengadilan Pajak untuk menindaklanjuti ketentuan penanganan wabah penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu untuk melakukan penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara seluruh layanan administrasi secara tatap muka (melalui *helpdesk*/disampaikan secara langsung) di Pengadilan Pajak mulai hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Juli 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan informasi dan kepastian hukum mengenai kebijakan Pengadilan Pajak terkait pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi secara tatap muka (melalui helpdesk/disampaikan secara langsung) di Pengadilan Pajak dalam upaya melindungi Hakim, Panitera, Pegawai, dan seluruh pengguna layanan Pengadilan Pajak dari terpapar COVID-19.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat kebijakan penundaan pelaksanaan persidangan termasuk persidangan secara elektronik dan penghentian sementara seluruh layanan administrasi secara tatap muka (melalui *helpdesk*/disampaikan secara langsung) di Pengadilan Pajak mulai tanggal 21 s.d. 23 Juli 2021.

D. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.01/2020 tentang Implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja (Flexible Working Space) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021;
- 4. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 5. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-12/MK.1/2021 tentang Penegasan Kembali Ketentuan dalam rangka Pencegahan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

E. KETENTUAN

- 1. Persidangan di Pengadilan Pajak termasuk persidangan secara elektronik yang semula telah dijadwalkan mulai hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 ditunda pelaksanaannya dan akan dijadwalkan kembali dengan pemberitahuan lebih lanjut.
- 2. Majelis atau Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang sebagaimana dimaksud angka 1 kepada para pihak melalui media elektronik atau media lainnya dan mencatat dalam Berita Acara Sidang.
- 3. Persidangan di Pengadilan Pajak termasuk persidangan secara elektronik akan dilaksanakan kembali mulai hari Senin tanggal 26 Juli 2021 dengan pemberitahuan lebih lanjut.
- 4. Seluruh layanan administrasi secara tatap muka (melalui *helpdesk*/ disampaikan secara langsung), meliputi pengajuan banding/gugatan, pengajuan permohonan peninjauan kembali, pelayanan informasi, dan penyampaian dokumen persidangan dan surat-surat lainnya dihentikan sementara mulai hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Juli 2021.
- 5. Selama layanan administrasi secara tatap muka (melalui *helpdesk*/ disampaikan secara langsung) sebagaimana dimaksud angka 4 dihentikan sementara, pengajuan banding/gugatan dan penyampaian dokumen persidangan dan surat-surat lainnya dapat dilakukan melalui pos.
- 6. Pada periode tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021, Pengadilan Pajak berkoordinasi dengan unit terkait akan melakukan penelusuran kontak erat (*contact tracing*), pendataan, desinfektasi/sterilisasi pada seluruh lingkungan kantor, dan melakukan *swab test* kepada Hakim, Pejabat, Pegawai, dan Tenaga Pendukung di lingkungan Pengadilan Pajak yang melakukan kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif COVID-19.

7. Para pengguna layanan informasi dapat menggunakan sarana *email* (informasipp@kemenkeu.go.id), layanan kontak pada laman Sekretariat Pengadilan Pajak (*www.setpp.kemenkeu.go.id*), dan *whatsapp* pada nomor 081211007510 untuk memperoleh layanan informasi Pengadilan Pajak.

F. PENUTUP

- 1. Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini akan ditetapkan tersendiri oleh Ketua Pengadilan Pajak.
- 2. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai kebijakan Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Juli 2021 KETUA PENGADILAN PAJAK,

Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., C.A.